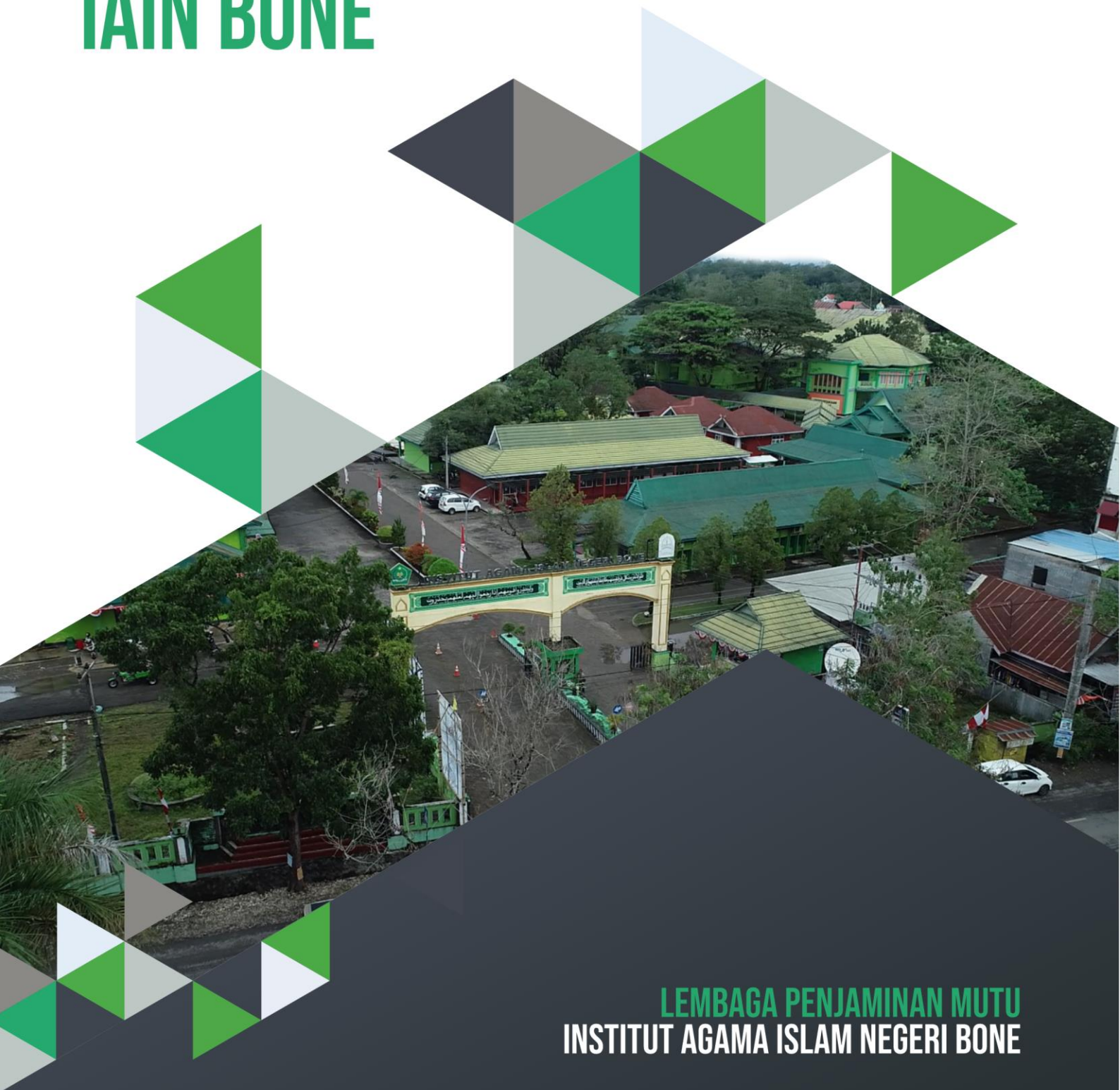
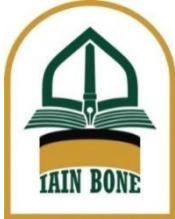




STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: K.2/TPTKK/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,

SYAHABUDDIN

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (*good governance*), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iv
SK PENETAPAN REKTOR.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
Pendahuluan	1
Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	1
Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone	1
Daftar Istilah	3
Rasionale	3
Isi Standar	4
Strategi Pencapaian.....	9
Indikator Ketercapaian	10
Pihak yang Terlibat	12
Dokumen Terkait.....	13
Referensi	13

Pendahuluan

Tata pamong, tata kelola dan kerjasama mengacu pada Statuta IAIN Bone dan matriks penilaian BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan institusi. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong, tata kelola dan kerjasama sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong, tata kelola dan kerjasama akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan Tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang mumpuni, pengelolaan institusi akan lebih terarah yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun IAIN Bone harus menjadi *learning organization* yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (*good governance*) yang kuat sehingga dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan IAIN Bone.

Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama IAIN Bone

Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat”

Misi

1. Menyediakan Pendidikan dan Pengajaran berkualitas yang Transformatif berbasis Digital sesuai dengan kebutuhan *Stakeholders*;

2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian yang Berkontribusi Dalam Penyelesaian Permasalahan Kemasyarakatan dan Keagamaan;
3. Membangun Perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif Moderat pada setiap Sivitas Akademika;
4. Memperkuat Kemitraan Strategis Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan Tata pamong dan Tata kelola Perguruan Tinggi yang Baik dan Berkelanjutan

Tujuan

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6, sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan Tata pamong, tata kelola dan kerjasama perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Definisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, sistem pengambilan keputusan dan penjaminan mutu agar berjalan secara efektif baik di tingkat fakultas, pascasarjana, lembaga, unit, kepala pusat dan program studi.
2. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan pengelolaan Pendidikan tinggi.
3. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh institusi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta atau mitra lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran perguruan tinggi.

Rasional

- a. Standar Tata pamong, tata kelola dan kerjasama diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*good university governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi IAIN Bone;
- b. Standar Tata pamong, tata kelola dan kerjasama menjamin terlaksananya Tata pamong, tata kelola dan kerjasama serta proses kerjasama yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Tata pamong, tata kelola dan kerjasama menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- d. Standar Tata pamong, tata kelola dan kerjasama mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di IAIN Bone sebagai institusi perguruan tinggi Islam Negeri.

- e. Standar Tata pamong, tata kelola dan kerjasama disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan IAIN Bone dalam rangka memenuhi:
- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020
 - 2) Statuta IAIN Bone

Isi Standar

1. IAIN Bone wajib menyusun dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko, dengan menggunakan sistem informasi secara digital dan terintegrasi.
2. IAIN Bone wajib menyusun pedoman kodek etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen, disahkan melalui SK Rektor dan disosialisasikan kepada civitas akademika IAIN Bone.
3. IAIN Bone Wajib menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Statuta dan Ortaker.
4. IAIN Bone Wajib menyediakan dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, serta mengumpulkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi IAIN Bone.
5. IAIN Bone wajib membentuk lembaga kode etik, serta menjamin keberfungsian fungsinya dalam menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan secara konsisten, efektif dan efisien.
6. IAIN Bone wajib menyusun dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang

- jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dengan mengacu pada Statuta, Ortaker dan dokumen analisis jabatan.
7. IAIN Bone wajib menyediakan saluran komunikasi antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi secara online, efektif, lengkap, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh pimpinan dan stakeholders internal.
 8. IAIN Bone wajib menyediakan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan dengan mengacu pada statuta dan ortaker.
 9. IAIN Bone menyediakan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Penempatan
 - d. Pengarahan
 - e. Pengawasan
 10. IAIN Bone menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:
 - a. pendidikan,
 - b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. kemahasiswaan,
 - d. penelitian,
 - e. PkM,
 - f. SDM,
 - g. keuangan,
 - h. sarana dan prasarana,
 - i. sistem informasi,
 - j. sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

11. IAIN Bone wajib menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
- a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
 - b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - c. mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
12. IAIN Bone wajib menyusun dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:
- a. organ/fungsi SPMI,
 - b. dokumen SPMI,
 - c. auditor internal,
 - d. hasil audit, dan
 - e. bukti tindak lanjut.
 - f. Mengacu pada standar-standar eksternal (BAN- PT, SN-Dikti, LAM dan ISO).
13. IAIN Bone harus menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:
- a. hasil audit internal,
 - b. umpan balik,
 - c. kinerja proses dan kesesuaian produk,
 - d. status tindakan pencegahan dan perbaikan,
 - e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,
 - f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
 - g. rekomendasi untuk peningkatan. Berdasarkan standar mutu internal atau standar eksternal yang disepakati.

14. IAIN Bone wajib mencapai perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi selain BAN-PT.
15. IAIN Bone wajib melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi secara independen dan profesional yang dilakukan oleh inspektorat
16. Program studi di lingkungan IAIN Bone diwajibkan menetapkan target capaian perolehan status akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul.
17. IAIN Bone menyediakan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
18. IAIN Bone menyediakan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
19. IAIN Bone menyediakan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
20. IAIN Bone menyediakan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
21. IAIN Bone melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.
22. IAIN Bone menetapkan standar mutu internal melampaui SN-Dikti dan BAN-PT.

23. IAIN Bone memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:

- a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
- b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

24. IAIN Bone menjamin Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

- a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
- b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten,
- c. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

25. IAIN Bone wajib melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

- a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

Strategi Pencapaian

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara:
 - a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan;
 - b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;
 - c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;
 - d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan dan laboratorium) yang diformulasikan oleh institusi, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas dan program studi. Mekanisme penjaminan

mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

Indikator Ketercapaian

1. IAIN Bone memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
2. IAIN Bone memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
3. IAIN Bone memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4. IAIN Bone memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien serta mempublikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui media massa, sistem informasi dan website resmi IAIN Bone.
5. IAIN Bone memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
6. IAIN Bone memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
7. IAIN Bone memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholder internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
8. IAIN Bone memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan

kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan

9. IAIN Bone memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
10. IAIN Bone memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.
11. IAIN Bone memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.
12. IAIN Bone memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada *benchmarking* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.
13. IAIN Bone telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
14. IAIN Bone memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.
15. IAIN Bone memperoleh sertifikasi/ akreditasi Lembaga internasional bereputasi mencapai $\geq 8\%$
16. IAIN Bone memastikan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.
17. Program studi di lingkungan IAIN Bone mendapatkan peringkat akreditasi baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul dari BAN-PT atau Lembaga akreditasi mandiri.
18. IAIN Bone memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

19. IAIN Bone memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
20. IAIN Bone memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
21. IAIN Bone memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis
22. IAIN Bone melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara internasional minimal 10 kegiatan.
23. IAIN Bone memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
24. IAIN Bone memiliki hasil analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
25. Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.
26. IAIN Bone melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

Pihak yang terlibat

1. Rektor.
2. Dekan.
3. Kepala Biro.
4. Ketua SPI.

5. Ketua Lembaga.
6. Ketua Pusat.
7. Kepala UPT.
8. Ketua prodi.

Dokumen Terkait

1. Ortaker IAIN Bone
2. Statuta IAIN Bone
3. Dokumen Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
4. Kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
5. Analisis Jabatan IAIN Bone

Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Akreditasi BAN-PT.